

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Wilayah Kotamadya Yogyakarta

1. Batas – Batas Wilayah Kota Yogyakarta

Ibukota Propinsi DIY yang kita kenal dengan sebutan Kota Yogyakarta merupakan satu – satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota berdekatan dengan empat daerah tingkat II lainnya yang memiliki status Kabupaten yang dimana terletak pada tengah – tengah Provinsi DIY, adapun batas wilayahnya yaitu :

- a. Utara : Sleman
- b. Timur : Bantul
- c. Barat : Sleman dan Bantul
- d. Selatan : Bantul

Bentangan luas wilayah Kota Yogyakarta antara lain $110^{\circ} 24' 19''$ sampai dengan $110^{\circ} 28' 53''$ bujur timur (BT) dan $07^{\circ} 15' 24''$ sampai dengan $07^{\circ} 49' 26''$ lintang selatan (LS) dengan ketinggian rata – rata 114 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Keterhubungan kawasan – kawasan di sekitar wilayah Kota Yogyakarta, yang membuat batas – batas administrasi tidak terlalu menonjol. Banyaknya pengembangan kawasan pada wilayah Kota Yogyakarta ini demi menjaga keberlangsungannya, didirikannya

secretariat KARTAMANTUL (Yogyakarta, Sleman, Bantul). Tugas KARTAMANTUL adalah yang keterkaitannya dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dengan cakupan pada daerah – daerah penyangga, seperti Mlati, Depok, Gamping, Sewon, Kasihan, dan Banguntapan.

2. Keadaan alam

Kota Yogyakarta dari sudut pandang keadaan alamnya merupakan dataran rendah, sehingga dapat dilihat dengan seksama dari arah barat menuju timur ataupun sebaliknya cenderung datar, sedangkan diperhatikan medannya secara geografis dari utara menuju ke selatan ataupun sebaliknya yakni memiliki kemiringan kurang lebih 1^o, adapun yang menarik dari wilayah Kota Yogyakarta ini yaitu terdapat 3 sungai yang melintasinya, berikut sungai yang melintasi Kota Yogyakarta :

- a. Pada bagian sisi timur terdapat sungai Gajah Wong
- b. Kemudian pada bagian tengah terdapat sungai Code
- c. Dan pada bagian sisi barat terdapat sungai Winongo

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta relative lebih sempit jika dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yakni hanya berkisar

32,5 Km² dan ketika dihitung dari luas wilayah propinsi DIY, luas wilayah Kota Yogyakarta hanya 1205% saja.

Ada 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 W, dan 2350 RT pada luas tanah 3.250 hektar, terdapat 489.000 penghuni jiwa dari data per – Desember 1999 dihitung dengan kepadatan penduduk yang mencapai angka rata – rata 15.000 jiwa / Km².

4. Demografi

Data dari hasil sensus penduduk mengatakan terdapat 388.088 jiwa jumlah penduduk di Kota Yogyakarta, dengan perbandingan jenis kelamin laki – laki dan perempuan yang hampir setara.

Agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah Islam, sedangkan masyarakat yang menganut agama Kristen dan Katolik hanya relative tetapi cukup signifikan. Terdapat Muslimin yang masih mempertahankan tradisi kejawen di Kota – Kota pedalaman Jawa seperti pada umumnya.

Organisasi Islam terbesar salah satunya yang terlahir di Yogyakarta yaitu Muhammadiyah, seperti yang diketahui pada umumnya pendiri organisasi Muhammadiyah adalah K. H. Ahmad Dahlan dengan sebutan lain Muhammad Darwis di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta pada tahun 1912, dan sampai saat ini organisasi Muhammadiyah masih tetap eksis dan bpusat di Yogyakarta.

Kota Pelajar atau Pendidikan adalah sebutan khalayak kepada Kota Yogyakarta ini, karena terdapat 137 perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta, dan mayoritas penduduk produktifnya adalah pelajar. Sehingga banyak pendatang demi menuntut ilmu di Yogyakarta dari berbagai daerah – daerah Indonesia. (BPS:2010)

B. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY (DIKPORA)

1. Visi Misi DIKPORA

Banyaknya pendidikan yang berkualitas pada keseluruhannya dari mulai jenjang pendidikan, jalur pendidikan, dan jenis pendidikan menjadikan Yogyakarta menjadi kota pendidikan dikarenakan pula Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan keunggulan komperatifnya.

Bermodalkan budaya dan modal sosial serta komitmen segenap komponen daerah demi mengunggulkan dunia pendidikan tak pernah lepas sehingga menjadi kekuatannya. Proses transformasi adalah kekayaan yang menjadikan keunggulan komperatif dalam bidang pendidikan.

Cita – Cita yang ada dalam Visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun 2012 – 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) DIY dan lingkungan strategis, lantaran bertolak belakang dari pemahaman di atas sebelumnya, yakni :

“Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai – nilai luhur budaya”.

Perkembangan budaya global menjadi sudut perhatian dalam memaknai nilai – nilai luhur budaya dimana yang dimaksudkan adalah nilai – nilai luhur budaya DIY yang diperkaya dengan nilai – nilai luhur budaya Nasional. Dalam rangka pembangunan jangka panjang DIY tahun 2015 – 2025 dan pembangunan jangka menengah DIY tahun 2012 – 2017 visi tersebutlah yang menjadi salah satu penunjangnya.

Peletakan nilai luhur budaya dalam pendidikan memiliki 3 aspek, yaitu:

1. Aspek penguat dari tujuan pendidikan diletakan pada nilai luhur budaya
2. Pendekatan pembelajaran mapupun pengelolaan pendidikan diletakan pada nilai luhur budaya
3. Isi maupun muatan dalam pendidikan juga diletakan pada nilai luhur budaya

2. Tujuan DIKPORA

Cara mengatasi 5 isu strategis yang sudah di investigasi sebelumnya demi mewujudkan visi Dinas, Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

maka perlu rumusan – rumusan misi, perumusan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan nondiskriminatif yang berkualitas untuk semua
- b. Pendidikan berkarakter dikembangkan berbasis budaya
- c. Pusat – pusat unggulan dan mutu pendidikan dikembangkan
- d. Dalam pengembangan pembangunan dibutuhkan peran sinergis pendidikan
- e. Pembinaan pemuda dan olahraga dikembangkan agar menjadi berkualitas dan berkarakter
- f. Tata kelola pendidikan, pemuda, dan olahraga dikembangkan berbasis budaya

Keserasian atau koheren dari beberapa misi tersebut dengan misi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan 2010 – 2014 yaitu:

- a. Mampu meningkatkan ketersediaan
- b. Mampu memperluas keterjangkauan
- c. Mampu meningkatkan kualitas
- d. Mampu mewujudkan kesetaraan
- e. Mampu menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan yang mencakup terhadap persoalan aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas.

Maka pada situasi disini kondisi daerah akan mengakar dan dapat dipastikan mempunyai kontribusi pada pembangunan

pendidikan DIY. sehingga sesuai misi pembangunan pendidikan Nasional. Kontekstual menjadi cerminan pemikiran dan tindakan pada kondisi local / daerah, kepentingan nasional, dan perkembangan global.

Tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY. perlu dirumuskan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan pendidikan DIY. tujuan – tujuan strategis tersebut ialah:

- a. Berkembangnya kualitas pendidikan yang merata untuk semua, berdaya saing, dan nondiskriminatif
- b. Generasi muda berkarakter yang beriman dan bertakwa kepada tuhan, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, serta professional menjadi hasilnya
- c. Menciptakan inovasi pendidikan serta mewujudkan peran DIY. didalamnya
- d. Pendidikan yang responsive mampu terwujud demi kebutuhan pembangunan
- e. Kualitas pemuda dan olahraga yang mampu berdaya saing dan berbudaya dapat terwujudkan
- f. Akuntabilitas dalam berbudaya terhadap layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga dapat ditingkatkan

3. Sasaran DIKPORA

Sasaran strategis dirumuskan demi terwujudnya tujuan strategis pembangunan pendidikan DIY. yakni sebagai berikut:

- a. Kualitas pendidikan untuk semua yang mampu berdaya saing tanpa nondiskriminatif dapat diwujudkan
- b. Karakter dalam pendidikan diwujudkan demi mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
- c. Handal dalam berinovasi pendidikan
- d. Sinergis untuk kebutuhan pembangunan ada dalam pendidikan
- e. Kualitas pemuda dan olahraga yang mampu berdaya saing dan menerapkan budaya yang mempunyai kapasitas
- f. Akuntabilitas layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga sehingga mampu menerapkan budaya dalam pendidikan diwujudkan

4. Strategi dan Kebijakan DIKPORA

Kondisi internal dan kondisi eksternal demi mewujudkan visi DIKPORA dan mengatasi lima isu strategis maka diperlukan identifikasi dan formulasi strategi SKPD. Strategi terkait potensi atau kekuatan daerah dan strategi menghadapi keterbatasan dan ancaman menjadi prioritas dalam

pembahasan ini, maka DIKPORA merumuskan strategi tersebut, pertama strategi terkait potensi / kekuatan daerah yakni, sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan asset secara optimal dan sinergis agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan di DIY. terutama dalam segi pembangunan pendidikan. Di dalam pembangunan pendidikan, ini adalah sebuah keunggulan yang komperatif, sehingga, satuan pendidikan mampu menjaring kerjasama sebagai sumber daya pendidikan yang berada di DIY. karena itulah satuan pendidikan menjadi asset penting dalam pembangunan pendidikan.
- b. Keberagaman menjadi daya guna pendidikan, oleh karena itu heterogenitas masyarakat dalam menggunakan jasa pendidikan di DIY. perlu mendapatkan pelayanan nondiskriminatif atau tidak membeda bedakan, sebab ini adalah sebuah perluasan dan pemerataan pada akses, sampai pada pembangunan pendidikan menengah selama 12 tahun. Kemudian kebijakan afirmatif dan advokatif perlu dirasakan oleh masyarakat yang kategorinya berasal dari kelompok masyarakat kondisinya membutuhkan perhatian khusus. Misalnya seperti anak difabilitas yang butuh perhatian khusus dan anak yang lahir dari keluarga miskin atau tidak mampu, karena kondisi kebutuhan yang kurang mencukupi. Sehingga ini mampu menjadi strategi yang dirasa tepat untuk mengembangkan pendidikan universal 12 tahun.

c. Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pendidikan dibutuhkan modal yang mendasarinya, yaitu, modal kultural, modal sosial, dan pendidikan karakter sehingga dapat mampu meningkatkan mutu dan relevansi. Pengikisan identitas diri budaya adalah sebuah masalah dalam dunia pendidikan, oleh karena itu, peran kebudayaan menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter identitas diri berbudaya. Untuk mencegah pengikisan identitas diri budaya tersebut maka kembangkan budaya sesuai dengan perkembangan zaman, dan lestarikan kebudayaan untuk mendukung pembangunan pendidikan agar tetap terjaga dengan berbagai jejaring sosial yang sangat mendukung dunia pendidikan, karena kebudayaan dapat mewarnai dunia pendidikan secara sistematis integratif. Oleh karena itu kebudayaan tidak hanya dijadikan kurikulum muatan lokal saja, tetapi perlu dikembangkan, dijaga kelestariannya, dan dijadikan modal dalam pengembangan pendidikan.

Adapun cara memadu – padankan modal kultural dan modal sosial dalam pengembangan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mencegah keterpinggiran yang dewasa ini sangat dikhawatirkan dengan cara menguatkan kembali pendekatan humanis
- 2) Penyalahgunaan narkoba, dan paham radikal atau diskriminatif menjadi sorotan saat ini, untuk mencegah bahaya ini dengan cara lebih dikuatkan lagi ketahanan budaya

- 3) Pengembangan nilai – nilai kemanusiaan secara sinergis menjadi manfaat baik dengan keseimbangan beserta paradigma tekno sains yang semakin mendominasi pada saat ini agar lebih optimal
- 4) Ruang lingkup penataan dan pengelolaan pendidikan di DIY, Kabupaten / Kotamadya, serta satuan pendidikan lainnya harus lebih bersinergi agar mutu dan relevansi pendidikan tetap terjaga baik. Pada zaman yang semakin berkembang di dalam masyarakat, bangsa, dan kawasan pendidikan formal dan non formal mampu menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan yang ada di dunia. Karena proses demografis dan kemajuan IPTEK, serta lingkungan alam beserta ekosistemnya berkesinambungan dengan aspek – aspek sosial, ekonomi, dan politik maka, perkembangan tersebut harus dipahami secara utuh. Pendidikan dituntut harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan berbagai indicator kesenjangan anatar daerah dan antar kelompok, di dalam skala internal DIY telah diasumsikan bahwa seperti yang terjadi diluar pulau Jawa yaitu tidak ada lagi daerah terpencil. Munculnya pusat – pusat kegiatan ekonomi yang mengatasnamakan budaya bertumbuh dan berkembang persoalan dan kebutuhan pendidikan seperti misalnya, beragamnya wisata yang berada di wilayah DIY ini seperti, desa wisata, wisata alam, wisata budaya, wisata

pendidikan, hingga pada sampainya didirikannya bandara baru di wilayah bagian selatan DIY yang dapat dipastikan akan memicu kehidupan baru dan akan sangat mempunyai celah pada kesenjangan sosial karena perubahan segi – segi kehidupan daerah biasanya.


Kemudian yang kedua strategi dalam menghadapi keterbatasan dan ancaman, yaitu:

- a. Manajemen dan penganggaran pendidikan yang efisien, akuntabel dan tepat sasaran lebih diperkuat. Karena kapabilitas SDM, system informasi, kapabilitas kelembagaan, dan keterbatasan pendanaan menjadi pengingat karena seharusnya sudah menerapkan manajemen berbasis pengetahuan di dunia pendidikan, oleh karena itu menjadi sangat strategis.
- b. Tidak terlepas DIY mempunyai wilayah yang kaya akan wisata alam dan letak yang sangat strategis untuk pengembangan pendidikan bersumber dari alam yang tiada hingganya, dari sana pun sumber bencana bisa datang kapan saja tanpa waktu yang ditentukan, oleh karena itu keniscayaan alam di wilayah ini menjadi baik untuk segi pengembangan pendidikan. Ilmu yang datang dari alam menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia, akan tetapi perlu menjadi waspada dengan kebencanaannya.

5. Struktur DIKPORA

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan dan Standarisasi
- d. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas), terdiri dari:
 - Unit latihan pendidikan teknik
 - Unit pengembangan kegiatan belajar
 - Unit teknologi komunikasi pendidikan
 - Unit pemuda dan olahraga

Gambar 2.1 Bagan Struktur DIKPORA



Sumber : Pendidikan-diy.go.id

C. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

1. Visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu, terwujudnya pendidikan berkualitas, berkarakter, dan inklusif dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.

2. Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berkarakter dengan dukungan sumberdaya yang profesional.
- b. Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)

3. Tujuan

- a. Tersedianya layanan pendidikan berkualitas, berkarakter dengan dukungan sumber daya yang professional.
- b. Tersedianya layanan pendidikan inklusif pada pendidikan format dan non formal

4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Kebijakan strategis yang telah diselaraskan bersama RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 dan telah disinkronisasikan dengan kebijakan – kebijakan strategis Departemen Pendidikan Nasional yang

sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang mempunyai karakter
- b. Pendidikan inklusif (merata) nondiskriminatif
- c. Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meningkat
- d. Peningkatan sarana dan prasarana menuju standar Nasional
- e. Penataan dan pengelolaan yang baik
- f. Akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pendidikan
- g. Menyediakan data dan informasi akurat

Dari hasil analisa yang telah diatur dalam peraturan daerah kota Yogyakarta no. 10 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok dinas daerah, serta peraturan Walikota Yogyakarta no. 71 tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Terkait, internal dinas, tantangan dinas, peluang pengembangan dinas, kebijakan – kebijakan strategis yang sesuai dengan tugas serta fungsi dinas pendidikan

Untuk mewujudkan visi yang diinginkan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menetapkan 4 misi yang ditempuh, seperti visi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2012 – 2016 yang telah dipaparkan sebelumnya, , yakni sebagai berikut:

- a. Wujud pendidikan berkualitas
- b. Wujud pendidikan karakter

- c. Wujud pendidikan inklusif (untuk semua)
- d. Profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan berkualitas dengan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan kesempatan warga Kota Yogyakarta bisa mendapatkannya berikut adalah tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta lima tahun kedepan

Dinas Pendidikan kota Yogyakarta mempunyai sasaran jangka menengah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerataan pendidikan dan perluasan akses mampu diwujudkan
- b. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas pendidikan untuk meningkatkan mutu dan relevansi daya saing mampu terwujud

Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 berdasarkan visi dan misi Walikota Yogyakarta khususnya pendidikan karakter dan untuk semua (inklusif) menjadi strategi yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD kota Yogyakarta.

Berdasarkan penetapan pada tujuan dan sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan agar maksimal. Memiliki arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Yogyakarta sebagai dasar penyusunan strategi dari kebijakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016. Komponen – komponen tersebut antara lain, yaitu:

- a. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Pembelajaran yang tersistem
- c. Sarana dan prasarana
- d. Predikat prestasi siswa didik
- e. Penataan dan pengelolaan yang akuntabel

D. Standar Nasional Pendidikan

Di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam melaksanakan system pendidikan Nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan.

Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan Nasional yang bermutu dan berkualitas itulah fungsi dari Standar Nasional Pendidikan. Jaminan mutu pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak ataupun karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berbudaya termasuk dalam tujuan Standar Nasional Pendidikan. Dengan tuntutan perubahan kehidupan Nasional, local dan global perlu penyempurnaan secara terarah, terencana dan berkelanjutan pada Standar Nasional Pendidikan.

Di dalam Standar Nasional Pendidikan termuat isi standar – standar yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran. Pada satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan Standar Kompetensi Lulusan sebagai pedoman penilaian tenaga pendidik dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi salah satu isi dari Standar Nasional Pendidikan ini meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan SD / MI
- b. Standar kompetensi lulusan SMP / MTS
- c. Standar kompetensi lulusan SMA / MA
- d. Standar kompetensi lulusan SMK / MAK
- e. Standar kompetensi lulusan PLB ABDE
- f. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan

Oleh karena itu acuan kompetensi lulusan pada bidang pendidikan mempunyai standar masing – masing yang diatur oleh penyelenggara pendidikan, artinya masih ada celah untuk satuan penyelenggara pendidikan melakukan tindakan pungutan liar yang dirasa peserta pendidikan membutuhkannya.

2. Standar Isi

Kerangka dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan adalah bagian muatan dari Standar Isi ini, jadi tidak hanya memuat kesetaraan untuk pendidikan program paket saja. Standar Isi mencapai pada cakupan ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Bahwa kegiatan satuan pendidikan telah diatur, dan tidak ada alasan jam pelajaran yang kosong yang berdampak punli.

3. Standar Proses Pendidikan

Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran demi terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, hingga pada tahap penilaian hasil pembelajaran, berikut yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan dengan cara memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik hingga sampai pada psikologis peserta didik, kemudian diselenggarakan secara inspiratif, interaktif, menantang,

menyenangkan, Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik mampu memberikan sikap teladan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional yang wajib dimiliki tenaga pendidik. Maksud dari kualifikasi akademik disini adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dapat dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini kompetensi sebagai agen pembelajaran sangat diperlukan, yakni meliputi:

- a. Berkompetensi pedagogic
- b. Berkompetensi professional
- c. Berkompetensi sosial
- d. Berkompetensi kepribadian (moral)

Ruang lingkup seseorang Tenaga Kependidikan adalah yang meliputi sebagai, kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, pengelola kelompok belajar, teknisi, pamong belajar,

hingga tenaga kebersihan. Sedangkan, pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan paket A, paket B, paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan, berikut tersebut adalah ruang lingkup tenaga pendidik. Dilihat dari standarisasi kompetensi tenaga pendidik, pendidikan akan menjadi bermutu, dan kualifikasi seperti itu harus dipertahankan karena menyangkut moral pada siswa.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Peralatan pendidikan, perabotan, bahan habis pakai, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lainnya termasuk inventaris yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, berikut adalah standar minimal sarana yang wajib dimiliki pada setiap satuan pendidikan.

Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki pada satuan pendidikan, meliputi lahan untuk membangun atau pengadaan seperti ruang kelas, ruang beribadah, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel atau praktek kerja, ruang tata usaha, ruang unit produksi, ruang kantin, serta mempunyai instalasi daya listrik dan sebagainya, kemudian tenaga jasa dan teknisi, menyediakan lahan untuk berolahraga, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lainnya yang diperlukan untuk

menunjang proses pendidikan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Seluruh sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan telah ditetapkan, dan pemerintah wajib memenuhinya agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada pungutan liar.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan, yaitu meliputi:

- a. Standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
- b. Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
- c. Standar pengelolaan oleh Pemerintah

Pengelolaan tidak ada yang dibebankan kepada peserta pendidikan, sehingga pengelolaan yang diatur seharusnya dapat mencegah pungutan liar terjadi.

7. Standar Biaya Pendidikan

Pemerintah sudah membuat standarisasi terkait pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan, yakni terdiri atas:

- a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Termasuk dalam golongan biaya investasi satuan pendidikan

- b. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Termasuk dalam golongan biaya personal yang dimaksudkan
- c. Adapun biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala urusan tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Termasuk dalam golongan biaya operasi satuan pendidikan.
- d. Sedangkan biaya seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Termasuk dalam biaya operasi satuan pendidikan tidak langsung.

Standar biaya yang telah ditetapkan harus dapat dipahami oleh peserta pendidikan, oleh karena itu satuan pendidikan memberikan pengarahannya secara transparansi dan tidak menyimpang, agar mudah dipahami dan tidak berdampak pungutan liar.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Ada 3 kriteria yang harus ditempuh peserta didik terkait Standar Penilaian Pendidikan, yaitu Standar Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi dari, penilaian hasil belajar peserta didik yang diberikan tenaga pendidik, penilaian hasil belajar

yang diberikan satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar yang diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan standar penilaian pada jenjang pendidikan tinggi hanya meliputi dari penilaian hasil belajar yang diberikan oleh tenaga pendidik, dan penilaian hasil belajar yang diberikan pada satuan pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan tidak mengatur sampai kepada teknis penilaian pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi penilaian juga harus berdasarkan dengan perundang – undangan yang berlaku.

Nilai menjadi penentu program pendidikan, bahkan hingga jenjang pendidikan, jika disinkronkan dengan standar – standar lainnya penilaian menjadi tolak ukur pendidikan itu berlangsung dan tidak ada penyimpangan atas nilai – nilai yang diberikan pada penyelenggara pendidikan, justru seharusnya dapat dijadikan pedoman pribadi para satuan penyelenggara pendidikan karena sebagai pembimbing dan motivasi pada peserta pendidikan, maka modus pungutan liar seperti les tambahan, ataupun perangkat belajar tambahan tidak terjadi.

E. Kurikulum

Rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan yang diberikan kepada peserta pelajaran yang menjadikan peran mata pelajaran dan program pendidikan atau kita kenal sebagai kurikulum, yang diberikan kepada suatu

lembaga penyelenggara pendidikan. Memperhatikan kebutuhan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan serta keadaan dan kemampuan pada tiap jenjang pendidikan dalam penyelenggara pendidikan menjadi penyesuaian dalam menyusun perangkat mata pelajaran ini. Kegiatan pembelajaran secara menyeluruh menjadi tujuan yang dicita – citakan hingga mengarahkan pendidikan pada arah tersebut, itulah yang dimaksudkan dalam kurikulum sehingga pada system pendidikan yang dilaksanakan menentukan berapa lamanya kurun waktu dalam satu kurikulum tersebut.

Di wilayah Indonesia, tujuan pendidikan tertentu di dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kurikulum menjadi bahannya, karena pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan dan berbagai perangkat rencana itulah kurikulum yang dipaparkan konstitusi dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. Sehingga, beberapa perhatian terkait penyusunan kurikulum pada pasal 36 ayat 3 yang menyebutkan harus sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka satuan RI. Dalam pasal tersebut, penyusunan kurikulum memperhatikan :

1. Tingkat Iman dan taqwa
2. Tingkat akhlak mulia
3. Tingkat potensi, minat, kecerdasan peserta didik
4. Potensi daerah dan lingkungan yang beragam
5. Pembangunan daerah dan nasional sebagai tujuan
6. Sudut pandang dunia kerja

7. Seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
8. Agama
9. Baragamnya perkembangan global
10. Nilai – nilai kebangsaan yang menjadi modal persatuan nasional

Komponen, menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada dalam fungsi kurikulum. Pada dasarnya komponen yang dimiliki kurikulum adalah komponen pokok dan penunjang yang terinteraksi dan saling berkaitan satu sama lainnya demi mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, komponen – komponen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya sebab kurikulum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk membentuk karakter pribadi manusia sesuai dengan tujuan yang diharapkan, disinilah kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengaruh berbagai faktor seperti halnya dari segi agama, ideology, kebudayaan maupun hal yang dibutuhkan Negara yang menjadikan perbedaan dalam tingkat pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lainnya tanpa terlepas setiap bangsa dan Negara memiliki tujuan pendidikan dan filsafat tertentu. Oleh karena itu, Negara kita, Indonesia tidak dapat disamakan dengan Negara lain, maka kurikulum harus difungsikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum digunakan sebagai alat penunjang
2. Untuk mencapai tujuan – tujuan dalam proses belajar mengajar, guru melaksanakan program yang terdapat dalam kurikulum

3. Tujuan pendidikan dapat dikatakan tercapai ketika proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik serta kurikulum digunakan sebagai pedoman guru

Berikut pemaparan beberapa kurikulum di Indonesia yang masih digunakan pada system pendidikan di daerah. Beberapa kurikulum tersebut yaitu :

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pada tahun 1998 saat kursi jabatan kepresidenan diduduki oleh Presiden B. J. Habibie, terjadi perubahan dari era Orde Baru menjadi era Reformasi. Perubahan ini mengakibatkan adanya perluasan otonomi daerah yang berdampak pada lebih luasnya wewenang yang diberikan kepada pemerintahan di setiap daerahnya. Pemerintah harus bisa mengatur kebijakan – kebijakannya, termasuk dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini berdampak pula pada kurikulum yang digunakan dalam bidang pendidikan saat itu sehingga terjadi reformasi yang pada akhirnya melahirkan kurikulum, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 oleh Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini dikenal dengan Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbedaan KBK dan kurikulum yang digunakan sebelumnya (Kurikulum 1994) terletak pada metode pembelajaran di kelas. KBK atau Kurikulum 2004, sudah digunakan oleh sekolah – sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah

percobaan Kurikulum berbasis Kompetensi. Pada dasarnya, dari segi materi, kurikulum ini tidak ada bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Pengkondisian system semester saat ini diawali pada saat berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi, adapun perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1994) terletak pada system yang berlaku pada saat itu yaitu, system catur wulan. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, antar siswa harus saling berkompetisi, artinya mereka dituntut untuk aktif mengembangkan keterampilan serta mampu menerapkan iptek tanpa menghiraukan kerjasama dan solidaritas, sedangkan pada kurikulum terdahulu, peserta didik hanya bersifat pasif yang artinya hanya menerima materi dari tenaga pendidik dan mempelajari isi materi pelajaran belaka.

Dalam kurikulum 2004 ini, pramuka menjadi salah satu kegiatan wajib yang masuk kedalam nilai tambahan ekstrakurikuler serta apapun kegiatan siswa, mempunyai nilainya masing – masing. Fasilitator yang bertindak disini adalah guru, oleh karena itu, pendidikan tetap menjadi pendidikan untuk semua (inklusif). Oleh karenanya, siswa menjadi subjek dan bukan lagi hanya objek.

Penyempurnaan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi ada pada tahun ajaran 2006/2007 yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah sebagai kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan pada masing – masing satuan pendidikan di Indonesia.

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) secara yuridis diamanatkan oleh Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada saat disinilah Standar Nasional Pendidikan mulai berlaku dan berlangsung.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 dan No 23 tahun 2006 beserta silabus pengembangan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) memilih acuan pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2007/2008 dalam proses penyusunan KTSP di satuan pendidikan sekolah.

Penataan dan pengaturan yang ada pada kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh pihak satuan pendidikan di daerah. Mengingat sebelumnya, segala penataan dan pengaturan yang terdapat pada kurikulum dirancang dan diputuskan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, KTSP menjadi salah satu kurikulum yang bersifat desentralistik dibandingkan dengan kurikulum

sebelumnya. Itulah perubahan yang menonjol pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan pada pengembangan kurikulum yang melatarbelakangi adanya kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan. Prosedur dalam tata cara penyusunan KTSP harus logis dan sistematis, seperti deskripsi tugas pokok tiap komponen terkait menjadi jelas kemudian arah perencanaan yang ditetapkan bisa dipahami oleh setiap madrasah yang tidak berkontribusi langsung dalam pengembangannya. Oleh karena itu, untuk memahami arah perencanaan dalam mengembangkan pendidikan dibutuhkan pengkaji delapan Standar Pendidikan Nasional, penghitung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada tiap mata pelajaran, perevisi dan pensosialisasi KTSP, pengerja analisis konteks hingga pada tenaga penyusun draft dokumen dan dokumen akhir sebagai Tim Pengembang Kurikulum Madrasah (TPKM)

3. Kurikulum 2013

Sebagai peningkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku selama kurang lebih 6 tahun, pemerintah menetapkan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum di dalam system pendidikan Indonesia. Sebagai rintisan awal pada Kurikulum 2013 ini pemerintah menunjuk beberapa sekolah atau

satuan pendidikan menjadi sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 pada tahun 2013 sebagai masa percobaannya.

Perbedaan di dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat dari segi materi pembelajaran yang disederhanakan dan materi yang ditambahkan. Terlihat pada materi yang ada pada saat ini, pada Kurikulum 2013 mata pelajaran IPS, PPKn, Bahasa Indonesia, dsb termasuk dalam materi yang disederhanakan. Selain itu, materi yang ditambahkan adalah materi pada mata pelajaran matematika. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan 4 aspek penilaian pada Kurikulum 2013 yaitu, aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dahulu dikenal sebagai Departemen Pendidikan Nasional nomor 60 tahun 2014 pada tanggal 11 Desember 2014 Menteri yang menjabat memberi himbuan, pelaksanaan Kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah atau pun satuan pendidikan untuk sementara kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama tiga semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun ajaran 2019/2020.